



Siará Pers
Pengadilan Distrik Dili
19 Oktober 2015

Tidak ada cukup bukti Pengadilan Distrik Dili membebaskan terdakwa kasus kekerasan seksual

Pada tanggal 13 Oktober 2015, Pengadilan Distrik Dili membebaskan terdakwa JJS dari tuduhan pelecehan seksual terhadap anak sesuai pasal 177 (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa ketika kejahatan terjadi korban masih di bawah umur karena korban telah mencapai umur 14 dan memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa.

Pengadilan juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan sesuai pasal 172 KUHP karena tidak ada ancaman, paksaan dan kekerasan terhadap korban.

“Putusan ini memberikan pesan tidak nyaman dan berbahaya kepada masyarakat dan mendorong orang lain untuk memanfaatkan kelemahan hukum pidana yang ada untuk terus melakukan kejahatan terhadap anak perempuan di masa mendatang. JSMP merasa sangat terganggu dengan putusan ini karena pengadilan gagal melindungi anak-anak perempuan remaja seusia korban yang belum memiliki pengetahuan memadai mengenai hubungan seksual,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

JSMP sangat prihatin dengan kepekaan pengadilan untuk menimbang dan mencermati secara mendalam kemampuan anak-anak perempuan remaja ketika dihadapkan dalam situasi rentan seperti ini. Dalam kasus ini, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengancam akan mendatangi dan meneraki korban di depan keluarganya jika korban tidak menemuinya. JSMP percaya bahwa dalam situasi seperti ini, dapat merupakan sebuah tekanan berat dimana secara emosional korban belum matang/dewasa untuk menerima dan mengelola tekanan terdakwa. Pengadilan juga gagal untuk mempertimbangkan status terdakwa sebagai orang yang telah berkeluarga, yang dapat menggunakan segala cara agar memanfaatkan korban yang tidak berpengalaman dalam hubungan seperti ini.

Walaupun pengadilan menganggap korban telah memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak kepada terdakwa, namun JSMP berpandangan bahwa korban belum memiliki pengetahuan yang baik dan cukup mengenai dampak dari hubungan seksual seperti ini.

Selain itu, ketika pengadilan menemukan korban telah berusia 14 tahun, pengadilan seharusnya merubah pasal dakwaan tersebut di atas dan mendakwa dan menghukum terdakwa dengan pasal 178 KUHP mengenai tindakan seksual relevan dengan remaja yang berusia 14 hingga 16 tahun. Hukuman maksimum atas kejahatan ini adalah 5

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

tahun penjara. JSMP percaya bahwa jika pengadilan merubah (menggunakan) pasal ini, terdakwa akan mendapatkan hukuman yang tepat.

Dalam pasal 178 KUHP menentukan, bahwa orang dewasa yang dalam keadaan selain daripada yang diatur dalam ketentuan ini, melakukan tindakan seksual terkait dengan anak yang berusia 14 hingga 16 tahun, karena menyalahgunakan keterbatasan pengetahuan anak, diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Di pihak lain, JSMP berpandangan bahwa situasi ini menjadi sebuah referensi bagi Parlemen Nasional (PN) untuk (harus) mempertimbangkan secara serius usulan JSMP dan ALFeLa mengenai amandemen KUHP yang diajukan pada awal tahun 2015. Dalam laporan usulan tersebut JSMP dan ALFeLa merekomendasikan ke PN untuk mengamandemen KUHP dan memasukan satu pasal khusus untuk kasus inses dan melakukan harmonisasi terhadap beberapa ketentuan hukum terkait mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

JSMP dan ALFeLa juga merekomendasikan ke PN dan Menteri Kehakiman untuk mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam KUHP Timor-Leste yang secara inkonsisten mengatur definisi mengenai usia anak-anak Timor-Leste.

JSMP berpandangan bahwa adalah sangat penting untuk memastikan konsistensi mulia dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak, pasal 118 dan 126 KUH Perdata yang menentukan bahwa usia anak di Timor-Leste adalah mereka yang belum mencapai 17 tahun.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2014, terdakwa menyampaikan pesan melalui facebook untuk bertemu dengan korban di terminal. Namun korban menolak. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2014, terdakwa mengirim pesan ancaman bahwa akan meneriaki korban di rumahnya jika korban tetap tidak ingin menemuinya. Dengan demikian korban keluar menemui terdakwa dan terdakwa membawa korban dengan sepeda motornya ke rumah teman terdakwa dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah itu, terdakwa dan korban melanjutkan melakukan hubungan seksual sebanyak 10 kali di rumah teman terdakwa pada waktu yang berbeda-beda.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari Jumiati Soares Freitas, Antonio do Carmo dan Maria Solana. Sementara JPU diwakili oleh Reinato Bere Nahak dan terdakwa didampingi oleh Abilio Tavares dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.minihub.org